






SOP KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	URAIAN	PELAKSANAAN		MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPID PELAKSANA	PPID PUSAT	SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengidentifikasi usulan daftar informasi dikecualikan yang ada pada masing-masing unit kerja			Daftar usulan informasi yang akan dikecualikan	1 hari	<i>Draft</i> Informasi yang dikecualikan	
2	Menyerahkan hasil identifikasi usulan daftar informasi dikecualikan yang akan dinyatakan sebagai informasi dikecualikan			Nota Dinas	1 Jam	<i>Draft</i> daftar informasi dikecualikan beserta alasan pengecualian	
3	Memberikan masukan atas usulan dasar hukum yang dijadikan pertimbangan untuk mengecualikan informasi dan memberikan persetujuan			<i>Draft</i> daftar informasi dikecualikan beserta alasan pengecualian	3 hari	<i>Draft</i> daftar informasi dikecualikan beserta alasan pengecualian	
4	Memeriksa hasil masukan terhadap dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian			Draft Lembar Uji Konsekuensi	1 hari	Lembar Uji Konsekuensi	
5	Menetapkan informasi yang dikecualikan			Draft Penetapan Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan	3 hari	Surat penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan	

Keterangan:

Informasi yang Dikecualikan adalah **informasi** yang tidak dapat diakses oleh Pemohon **Informasi** Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan **Informasi** Publik.


Informasi yang Dikecualikan

1. Informasi yang menghambat proses penegakan hukum
2. Informasi yang mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
3. Informasi yang membahayakan pertahanan dan keamanan negara
4. Informasi yang mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
5. Informasi yang merugikan ketahanan ekonomi nasional
6. Informasi yang merugikan kepentingan hubungan luar negeri
7. Informasi yang mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
8. Informasi yang mengungkap rahasia pribadi seseorang
9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan
10. Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : Agustus 2021

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk,
SVP CORPORATE COMMUNICATION
& INVESTOR RELATION**



AHMAD REZA
NIK. 775748